LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh:

DEDEN RIZAL NUR

1143010024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siah Khosi'ah, M Ag

NIP. 19620721996032001

Dr. H. Usep Saepulah, S. Ag., M. Ag NIP. 19720901997031003

Dekan

Ketua Jurusan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hukum Keluarga

Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, S.H., M.H. Dr. H. Burhanuddin, S.Ag. S.H, M.H.

NIP. 197002011997032003

NIP. 197809282006041023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA". Telah dipertanggungjawabkan pada sidang munapasah, tanggal 15 Desember 2021 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 15 Desember 2021

Ketua Majelis

Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag. NIP. 197205022000031004

Penguji I Penguji II

<u>Dr. Hj. Zulbaidah, M. Ag</u>

<u>Dr. Didi Sumardi, M. Ag</u>

NIP. 196407021991022001

NIP. 196602102000031005

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Deden Rizal Nur

NIM: 1143010024

Judul Skripsi: Pembagian Harta Waris di Kampung Naga Desa Neglasari

Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya

Menyatakan Bahwa skripsi ini merupakan karya sendiri dan bukan merupakan

duplikasi atau plagiat (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain kecuali yang

tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil dupliksi atau

plagiasi (jiplakan dari hasil penelitian orang lain) maka saya bersedia menerima

Universitas Islam negeri SUNAN GUNUNG DJATI

sanksi hukum yang berlaku.

Bandung, 23 April 2022

Yang Menyatakan,

Deden Rizal Nur NIM. 1143010024

11111. 114301002

iii

ABSTRAK

Deden Rizal Nur, **Pembagian Harta Waris Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan terhadap harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pun terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya.

Tujuan Penelitian ini untuk Untuk mengetahui proses pembagian waris di masyarakat Kampung Naga. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap proses kewarisan yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Naga.

Ketentuan aturan hukum pembagian harta waris dalam Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pembagian harta waris dapat dilakukan, diantaranya Pewaris telah meninggal dunia baik meninggal dunia secara hakiki, meninggal karena putusan Pengadilan serta meninggal dunia menurut dugaan (taqdiri). Ahli waris masih hidup. Mengetahui status kewarisan, hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli waris. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak dan hubungan sanak saudara. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang sistem pembagian waris secara adat di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, Pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kampung Naga adalah dengan cara hibah dan hibah wasiat. Pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan dibagi rata 1:1, sisa harta dari orang tua dan rumah bisasanya diberikan kepada anak bungsu perempuan. Menurut pandangan hukum Islam hal tesebut boleh saja dilakukan dengan catatan cara tersebut tidak dianggap sebagai suatu proses pembagian waris, karena dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya pembagian harta waris pada waktu pewaris masih hidup.

Kata kunci: ahli waris, hibah, pewaris

KATA PENGANTAR

Asslamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia, shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia sampai sekarang.

Dengan menyebut nama Allah, tersusunlah skripsi ini dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

- Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, mulai dari nikmat sehat kuat dan berfikir dan nikmat lainnya yang tak terhingga, sehingga penulis diberi kelancaran di setiap kegiatan yang dijalankan.
- Baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan suri tauladan yang tercermin dari hadist-hadist beliau sehingga penulis mendapat panutan dan rujukan yang benar dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Kedua orang tua tercinta, Ibu Nining dan Bapak Jaja Riyadi yang telah tulus, ikhlas, dan istiqomah dalam mendidik, membantu, serta mendoakan dalam segala hal, yang penulis yakini atas ridho dari kedua orang tua lah kekuatan dan pendorong kesuksesan serta kelancaran penulis khususnya dalam penelitian ini dan umumnya dalam segala hal di dunia dan akhirat.

- 4. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bapak Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. selaku Dekan Fakultas
 Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 6. Bapak Dr. H. Burhanudin ,S.Ag.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga.
- 7. Ibu Dr. Siah Khosyi'ah selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan untuk membimbing dan meluangkan segenap waktunya demi memberikan masukan, arahan, dan saran kepada penulis atas penelitian ini.
- 8. Bapak Dr H. Usep Saepulloh, S.Ag., M.ag. selaku dosen pembingbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penuyusunan skripsi ini.
- 9. HIPANA (Himpunn Pramuwisata Kampung Naga) yang telah membantu atas penelitian skripsi.
- 10. Teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2014 khusunya kelas HKI-A yang telah mengalami proses pendewasaan bersama dan bersamasama saling belajar satu sama lain.

Semoga semua amal yang diberikan menjadi investasi dan membawa keberkahan dunia akhirat. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb

Bandung, 15 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Langkah-Langkah Penelitian	14
BAB II KETENTUAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Waris	18
B. Sumber Hukum Waris	22
C. Rukun dan Syarat Waris	25
D. Ahli Waris dan Bagian Masing-masingnya	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Pendekatan Penelitian
B. Jenis Penelitian
C. Sumber Data
D. Pengumpulan Data
E. Analisis Data
BAB IV PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DESA NEGLASARI KECAMATAN SALAWU
KABUPATEN TASIKMALAYA
A. Kondisi Geografis Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu
Kabupaten Tasikmalaya
B. Proses Kewarisan yang Terjadi di Masyarakat Adat Kampung Naga Desa
Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya 57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Kewarisan di Masyarakat Adat
Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten
Tasikmalaya 67
BAB V PENUTUP
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN